

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Politik Hukum	27
B. Konfigurasi Politik dan Hukum	29
C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	30
D. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	33
E. Tinjauan Umum tentang <i>Cybernotary</i> dan Notaris	42
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Sifat Penelitian	52
B. Cara Pengumpulan Data	53
C. Alat Penelitian	54
D. Jalannya Penelitian	57
E. Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 61

- A. Politik Hukum Pencantuman “*Cybernotary*” dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagai Materi Muatan 61
- B. Implikasi Hukum Pencantuman “*Cybernotary*” Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagai Materi Muatan 74

BAB V PENUTUP 84

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85